



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU UTARA
Jalan Cengkeh Afo Telepon 21278
TERNATE - 97711

R E K O M E N D A S I

NOMOR : M.V-4/3-c/PP.03.2/1807/1995

Merbaca

- : 1. Surat Badan Pengurus Pendidikan Al-Munawwarah Desa-Falabisahaya Kecamatan Taliabu Timur, nomor 19/MA-Al/XI/1995 tanggal 20 Nopember 1995 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Falabisahaya.
2. Laporan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Falabisahaya tanggal 25 Nopember 1995.

Memimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa - serta guna menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, maka permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah-tersebut dapat dipenuhi.
2. Bahwa untuk lebih dan lancar serta terkendali dalam proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menerbitkan Izin operasional/Rekomendasi bagi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Falabisahaya Kecamatan Taliabu timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama nomor 18 Tahun 1975 tentang-Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama - yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan-Keputusan Menteri Agama nomor 75 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri, nomor 6 Tahun 1975, nomor 37/U/1975 dan nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Madrasah.
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam - nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan cara Pendirian Madrasah Swasta.

2. Izin operasional/Rekomendasi bagi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Munawwarah Palabisahaya Kecamatan Taliabu Timur berlaku mulai tahun ajaran 1995/1996.
3. Madrasah Ibtidaiyah tersebut harus menggunakan Kurikulum-Departemen Agama.
4. Pengadaan sarana Pendidikan demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dibebankan kepada Badan Pengurus Pendidikan Islam Al-Munawwarah Palabisahaya Kecamatan Taliabu Timur selaku penanggung jawab.
5. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Munawwarah Palabisahaya terdaftar dengan nomor statistik Madrasah (NSM) : 112 810 303 032.
6. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Munawwarah Palabisahaya Kecamatan Taliabu Timur diwajibkan menyampaikan laporan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun ajaran, awal dan akhir catur wulan yang meliputi keadaan Madrasah, kelas, murid dan guru serta kegiatan kependidikan lainnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Cq. Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam selaku Ketua KKM Madrasah tingkat Ibtidaiyah Swasta.
7. Izin operasional/Rekomendasi ini diberikan kepada Pengurus Pendidikan Agama Islam Al-Munawwarah Palabisahaya Kecamatan Taliabu Timur untuk dipergunakan seperlunya.

Ternate, 18 Desember 1995



KEPALA

TALIB LAURY

150 178 431

Tembusan kepada Yth :

1. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku di Ambon.
3. Kepala Wilayah Kecamatan Taliabu Timur di Dofa.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Taliabu Timur di Difa.
- ✓ 5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Munawwarah di Palabisahaya.
6. Ketua Pengurus Pendidikan Islam Al-Munawwarah di Palabisahaya.